

SOSIALISASI PROGRAM KALIBER (KAWAL PEMILU BERSIH) PADA PEMILU 2024 DI KOTA PADANG PANJANG

Socialization of the KALIBER (Kawal Pemilu Bersih) Program in the 2024 Election in Padang Panjang City

Ahmad Azhari

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi,
Indonesia

e-mail: rambo014cilik@gmail.com

Muhammad Rafli Syafatullah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi,
Indonesia

e-mail: m.raflisyafaatullah09@gmail.com

Holy Fadlansyah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi,
Indonesia

e-mail: holyfadhlansyah3@gmail.com

Arif Rahman Dzaki

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi,
Indonesia

e-mail: Arifrahmandzaki18@gmail.com

Abstract

The Kawal Pemilu Bersih (KALIBER) program of the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Sumatera Barat is a real action activity that goes directly to the "grassroots" to realize the implementation of elections with integrity, clean, fair, honest and ethical. The KALIBER program aims to conduct effective socialization and education to the public on the impact of money politics and various other election violations. However, in its implementation, it often faces obstacles such as the fact that there are still many people who are indifferent to good political messages and do not seem to care about organizing elections that are orderly and without violations.

Keywords—KALIBER Program, elections, Socialization, Money Politics

1. PENDAHULUAN

Mahasiswa merupakan garda terdepan dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Salah satu bentuk demokrasi di Indonesia adalah pemilihan umum (pemilu) yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Pengertian utama dari Pemilu bagi kehidupan politik yang demokratis merupakan lembaga perubahan dan perebutan kekuasaan, serta harus dilaksanakan berdasarkan peraturan, norma, dan etika agar peredaran elite politik harus berlangsung dengan damai dan beradab.¹

Untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas, bersih dan demokratis tersebut perlunya peran penting keterlibatan mahasiswa dalam sosialisasi, edukasi dan pemantauan Pemilu yang bebas dari praktik politik uang dan kecurangan yang terjadi. Dengan keterlibatan mahasiswa, berbagai macam pelanggaran etika dan prinsip demokrasi dapat segera dikritisi dan diungkap secara komprehensif.

Sebagai agen perubahan dan garda terdepan dalam pembangunan demokrasi, mahasiswa memiliki modal sosial untuk melawan politik uang dan kecurangan dalam Pemilu. Mahasiswa sebagai representasi generasi muda yang berpikiran kritis, konstruktif, berintegritas, dan memiliki semangat aktivisme sangat berkontribusi signifikan dalam memastikan Pemilu yang bersih, jujur, dan adil.²

Dengan sandaran argumen itulah, Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi (LuHaK) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) melalui Program Kawal Pemilu Bersih (KALIBER) sebagai aktualisasi misi kultus intelektual organik untuk terjun ke “akar rumput” dan derivat program kampus merdeka, menginisiasi sosialisasi dan pemantauan Pemilu 2024 yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB).

Program KALIBER adalah program yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi (LuHaK) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB). Program ini bertujuan untuk mengawal Pemilu tahun 2024 sampai proses Pemilu selesai dari kecurangan seperti politik uang, politik SARA, dan *black campaign*.

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari *output* Rencana Aksi pemantauan Pemilu di Sumatera Barat yang telah dikonsolidasikan melalui Pelatihan Pemantauan Pemilu untuk Penguatan Partisipasi Kelompok Marginal di dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 bersama Perkumpulan Pemilu Untuk Demokrasi (Perludem) dan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas (PUSaKo) di Kota Padang. Keterlibatan LuHaK dengan dukungan Bawaslu, Perludem dan PUSaKo untuk berpartisipasi dalam rangka: (1) Edukasi kepada pemilih agar senantiasa menjaga marwah Pemilu dari praktik banal politik uang, (2) Sebagai media kampanye dan perlawanan untuk mengawal Pemilu dari infiltrasi politik uang, (3) Media kampanye menyosialisasikan kepada masyarakat tentang politik beradab, berintegritas, dan Pemilu sebagai sarana melakukan sirkulasi kepemimpinan untuk mewujudkan dimensi kemanusiaan yang lebih profan (kesejahteraan), serta (4) Edukasi sekaligus sosialisasi terkait hukum kepemiluan.³

2. METODE

Program Kaliber merupakan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pemantauan yang dilakukan kepada masyarakat Kota Padang Panjang terkait

¹ Agnes Sitanggang et al., “Peran Mahasiswa PPKN FIS UNIMED Dalam Menyukseskan Pemilu Tahun 2024,” *Journal of Teaching and Science Education (JOTASE)* Vol.I, No. 1, Juni 2023

² Fasilitator Program KALIBER LUHAK FH UMSB, “Buku Panduan e Logbook Kawal Pemilu Bersih”, h.1

³ *Ibid.*

penyelenggaraan pemilu yang bersih dari pelanggaran pemilu dan dampak politik uang. Metode yang dilakukan adalah dengan cara melakukan diskusi dan tanya jawab tentang berbagai macam pelanggaran pemilu beserta dasar hukumnya, serta memberikan pengetahuan tentang apa saja sanksi hukum dan dampak sosial dari pelanggaran pemilu tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pembekalan Peserta KALIBER

Dalam kegiatan pembekalan peserta Kawal Pemilu Bersih (KALIBER) disampaikan beberapa hal terkait penyelenggaraan Pemilu oleh narasumber dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Dekan Fakultas Hukum UMSB, Direktur Perludem, dan Direktur Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas (UNAND). Terkait pembekalan, mahasiswa peserta program KALIBER perlu mengetahui dasar hukum penyelenggaraan Pemilu beserta aturan-aturan terkait lainnya, dan potensi-potensi kecurangan yang akan terjadi pada saat penyelenggaraan Pemilu 2024. Dan narasumber menjelaskan tentang peran pengawas dalam pelaksanaan Pemilu. Peserta hendaknya mengawal integritas dari peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu saat peserta di tempatkan di daerah masing-masing yang sudah ditetapkan. Peserta juga bertugas memastikan tidak adanya pelanggaran hak-hak pemilih oleh peserta Pemilu atau penyelenggara dan pengawas Pemilu.

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 “Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. Maka program ini merupakan perwujudan dari amanat Undang-undang tersebut. Sosialisasi dan edukasi tentang bahaya laten politik uang disaat Pemilu adalah salah satu bentuk pelanggaran yang ditekankan edukasi dan sosialisasinya kepada peserta Kaliber. Dimana peserta diberikan alat materi sosialisasi beserta spanduk dan konten digital kampanye bahaya politik uang kepada masyarakat.

3.2. Sosialisasi Kepada Masyarakat

Proses sosialisasi tentang pelanggaran Pemilu kepada masyarakat sangat penting untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang aturan-aturan pemilihan umum dan untuk mendorong partisipasi yang adil dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi. Beberapa langkah yang kami laksanakan dalam proses sosialisasi adalah sebagai berikut:

- a) Pendidikan awal tentang pentingnya pemilihan umum dan peran masyarakat dalam proses demokrasi, dan menjaga hak-hak pemilih, dan pentingnya memilih pemimpin yang tepat.
- b) Menjelaskan aturan-aturan yang mengatur tentang pemilihan umum, termasuk Batasan-batasan kampanye, penebaran informasi, dan tata cara pemungutan suara, serta menjelaskan konsekuensi dan sanksi pidana jika melanggar aturan-aturan Pemilu.
- c) Pemasangan spanduk anti politik uang di beberapa tempat di Kecamatan Padang Panjang Timur.

Proses sosialisasi ini dilakukan secara langsung kepada masyarakat. Baik itu kepada pemilih pemula yang kami laksanakan di sekolah-sekolah dan kepada masyarakat pada umumnya seperti di di tempat- tempat umum seperti di warung, dan di tempat umum lainnya dimana masyarakat sering berkumpul.

Foto 1. Sosialisasi tentang bahaya dan dampak buruk politik uang kepada Pemilih Pemula di MAN 3 Padang Panjang.



Foto 2. Sosialisasi tentang bahaya dan dampak buruk politik uang kepada Pemilih Pemula di SMAN 3 Padang Panjang.



Foto 3. Sosialisasi wawancara dengan masyarakat Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur.



Foto 4. Pemasangan salah satu spanduk kampanye tolak politik uang Bersama masyarakat di kelurahan Guguak Malintang.



3.3. Pemantauan Penyelenggaraan Pemilu

Dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas, dan pencegahan pelanggaran merupakan salah satu tugas Bawaslu, sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 93 tentang “Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu”. Bawaslu memiliki peran penting dalam pencegahan pelanggaran. Bawaslu melakukan identifikasi dan pemetaan pelanggaran Pemilu, mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu berupaya untuk memastikan bahwa semua tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyelenggaraan pemilihan umum yang memiliki integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas merupakan syarat penting dalam mewujudkan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam proses melakukan pengawasan bersama dengan Bawaslu Kota Padang Panjang dan Panwaslu Kecamatan Padang Panjang Timur dalam monitoring dan persiapan sebelum proses pemilihan suara dimana pada umumnya praktek politik uang atau dikenal dengan “serangan fajar” di lakukan sebelum hari pencoblosan.

Praktik serangan fajar ini tidak hanya mengancam integritas demokrasi, tetapi juga menyentuh pada nilai-nilai moral dan etika, tidak hanya merusak moralitas individu, tetapi juga membahayakan proses demokrasi. Suara rakyat seharusnya didasarkan pada pertimbangan rasional terhadap visi dan misi kandidat, bukan dipengaruhi oleh imbalan materi.⁴

Foto 5. Meeting mengenai monitoring ke daerah-daerah rawan politik uang bersama Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan Padang Panjang Timur.



3.4. Hambatan dalam proses kegiatan program Kaliber

Selama proses pelaksanaan program KALIBER di Kota Padang Panjang, ada beberapa hambatan diantaranya sebagai berikut:

- a) Ketidakpedulian Sebagian masyarakat atau tidak memiliki minat dan bersikap acuh terhadap proses Pemilu dan aturan yang mengatur pelaksanaan Pemilu. Masyarakat bersikap apatis terhadap praktek-praktek pelanggaran Pemilu seperti politik uang. Masyarakat menganggap itu merupakan hal yang biasa dan sudah menjadi tradisi pada saat Pemilu. Bahkan masyarakat melihat “keseruan” dari permainan politik uang ini. Mereka dapat melihat siapakah yang akan menang, calon yang mengeluarkan uang banyak sampai calon yang tidak mengeluarkan

⁴ ? Sumber dari website <https://www.um-surabaya.ac.id/article/marak-serangan-fajar-jelang-pemilu-dosen-fai-um-surabaya-begini-hukumnya> diakses pada tanggal 29 Maret 2024 Jam 10.00 Wib

uang.⁵Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budiman Ketua RT 19 Kelurahan Guguak Malintang dan Bapak Riki Ketua Pemuda Setempat, masyarakat dengan kelas ekonomi terendah dan pemuda yang rata-rata pengangguran, malah mengharapkan adanya politik uang tersebut. Dengan uang 200 ribuan sampai 300 ribuan itu sudah bisa membantu uang belanja kebutuhan pokok bagi ibu-ibu dan hanya sekedar pembeli rokok dan atau paket data internet bagi bapak-bapak atau anak muda yang masih belum mempunyai pekerjaan atau pengangguran. Namun Bapak Riki Ketua Pemuda setempat mengatakan, pada Pemilu sebelumnya praktek politik uang sangat berdampak buruk bagi kelurahan Guguak Malintang sendiri dikarenakan tidak adanya Anggota DPRD Kota Padang Panjang yang berasal dari kelurahan tersebut atau mengaplikasikan dana reses atau pokirnya di Kelurahan Guguak Malintang. Masyarakat Kelurahan Guguak Malintang hanya sebagai lumbung suara bagi caleg-caleg pada saat itu. Dan untuk Pemilu tahun 2024 ini pemuda setempat bersama masyarakat sangat menjaga agar praktek politik uang seperti pada pemilu sebelumnya tidak terjadi lagi di Kelurahan Guguak Malintang.

Foto 6. Wawancara dan diskusi dengan Bapak Budiman Ketua RT 19 dan Bapak Riki Ketua Pemuda Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.



- b) Keterbatasan untuk mengakses seluruh wilayah dalam melakukan sosialisasi dan dan edukasi kepada kelompok masyarakat. Hal ini terjadi karena kami sebagai peserta program KALIBER memiliki keterbatasan waktu, tenaga, dan dana dalam proses sosialisasi. Baik itu berupa domisili peserta yang tersebar dan jauh dari lokasi penelitian, dan waktu menjalankan program ini sejalan atau beririgan dengan proses perkuliahan, dan kami dibatasi dengan anggota hanya berjumlah 5 orang.
- c) Persepsi politik yang bias dan membabi buta pada sebagian kelompok masyarakat yang mungkin sudah mempunyai persepsi politik yang sudah terbentuk secara kuat dan cenderung menolak informasi yang bertentangan dengan pandangan mereka. Mereka sulit menerima informasi pelanggaran Pemilu jika itu berkaitan dengan kandidat yang mereka dukung.
- d) Penyampaian informasi yang tidak efektif seperti penyampaian informasi dengan Bahasa yang sulit dimengerti masyarakat sehingga dapat menyebabkan pesan tentang pelanggaran Pemilu tidak tersampaikan dengan baik.
- e) Adanya kekuatan politik yang memiliki kepentingan tertentu dalam memanfaatkan pelanggaran Pemilu sehingga menghalangi sosialisasi dan

⁵ ? Salsabila Athaya Fauzi dan Agus Machfud Fauzi, "Fenomena Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa Petiken Tahun 2018", *Dinamika Sosial Budaya*, Vol 23, No.1, Juni 2021, pp 171 – 179

edukasi kepada masyarakat. Yang mana mereka diuntungkan dengan praktek pelanggaran Pemilu tersebut.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, LSM, media massa, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa informasi tentang pelanggaran Pemilu disampaikan dengan cara yang efektif dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Terkhusus kepada Bawaslu, Sebagai lembaga negara yang berfungsi khusus dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu, peran Bawaslu baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat, menjadi sangat penting di era demokrasi saat ini. Kualitas pengawasan yang baik akan sesuai dengan kualitas Pemilu itu sendiri. Pengawasan yang berkualitas tadi akan mampu meminimalisir berbagai bentuk kecurangan dalam Pemilu.⁶

3.5. Dampak Pelaksanaan Program KALIBER Terhadap Pemilu 2024 Di Kota Padang Panjang

Meskipun menghadapi hambatan, pelaksanaan KALIBER berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dan berintegritas. Partisipasi masyarakat dalam pemilu juga meningkat, meskipun belum secara signifikan. Dari hasil Wawancara dan diskusi kami dengan Bapak Budiman Ketua RT 19 dan Bapak Riki Ketua Pemuda Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, menanggapi program Kawal Pemilu Bersih (KALIBER) ini Bapak Budiman selaku Ketua RT dan Bapak Riki sebagai Ketua Pemuda RT 19 Kelurahan Guguak Malintang sangat menyambut baik dan mengapresiasi adanya program ini dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Dan masyarakat menyambut baik dan memberikan respon positif terhadap program KALIBER yang kami jalankan.

Dan Program ini disambut baik oleh Bawaslu Kota Padang Panjang. Mahasiswa Peserta Program KALIBER menambah motivasi dan tenaga bagi Bawaslu Kota Padang Panjang dalam melaksanakan fungsi pengawasannya dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Padang Panjang.

4. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan sosialisasi program KALIBER ini dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran pemilu dan praktek politik uang di Kota Padang Panjang. Pelaksanaan program ini juga mengevaluasi sejauh mana program KALIBER berpengaruh dalam mencegah dan mengurangi pelanggaran pemilu di Kota Padang Panjang.

Dari hasil pembahasan ini pula bahwa mahasiswa dengan program Kawal Pemilu Bersih ini memiliki peran penting di masyarakat dalam sosialisasi dan memberikan edukasi politik tentang penyelenggaraan Pemilu yang bersih berintegritas dan beretika dalam menyalurkan hak pilihnya. Bersama program kawal Pemilu bersih ini tentu hendaknya adanya perubahan pada perilaku masyarakat kepada hal yang lebih baik dalam menyalurkan hak pilihnya dan menentukan pemimpin pilihannya sesuai dengan hati nurani dan dengan pertimbangan yang berlandaskan pengetahuan yang baik dan terukur.

5. SARAN

⁶ ? Erga Yuhandra, et al, "Efektivitas Fungsi pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu", Jurnal Ius Constituendum, Vol.VIII No.1 Januari 2023

Program KALIBER yang bisa dikatakan masih prematur perlu melakukan langkah-langkah konkret yang bisa diambil untuk meningkatkan efektifitas dan tepat sasaran dalam menjaga integritas Pemilu dan mengurangi pelanggaran Pemilu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yaitu Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi (LuHak) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) sebagai inisiator Program KALIBER, Perkumpulan Pemilu Untuk Demokrasi (Perludem) dan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas (PUSaKo) sebagai pemateri dalam pembekalan Program KALIBER, BAWASLU Kota Padang Panjang, Dosen Pembimbing Lapangan dan beserta masyarakat Kota Padang Panjang yang telah bersedia menerima dan terlibat atas terlaksananya program KALIBER ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Sitanggang et al., "Peran Mahasiswa PPKN FIS UNIMED Dalam Menyukseskan Pemilu Tahun 2024", *Journal of Teaching and Science Education (JOTASE)* Vol.I, No. 1 Juni 2023
- Erga Yuhandra, et al, "Efektivitas Fungsi pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.VIII No.1 Januari 2023.
- Fasilitator Program KALIBER LUHAK FH UMSB, "*Buku Panduan e Logbook Kawal Pemilu Bersih*", Bukittinggi : 2024.
- Salsabila Athaya Fauzi dan Agus Machfud Fauzi, "Fenomena Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa Petiken Tahun 2018", *Dinamika Sosial Budaya*, Vol 23, No.1, Juni 2021
- Uswah Sahal, "Marak Serangan Fajar Jelang Pemilu, Dosen FAI UM Surabaya: Begini Hukumnya", <https://www.um-surabaya.ac.id/article/marak-serangan-fajar-jelang-pemilu-dosen-fai-um-surabaya-begini-hukumnya> diakses pada tanggal 29 Maret 2024 Jam 10.00 Wib